



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KECAMATAN GUNUNG TIMANG

ALAMAT : JL. A. YANI RT.003 RW.002 KANDUI KODE POS. 73862

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN GUNUNG TIMANG

NOMOR: 012/KP.01.01/K.KH-03.02/I/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN GUNUNG TIMANG KABUPATEN BARITO UTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN GUNUNG TIMANG,

- **Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Timang tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- **Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GUNUNG TIMANG TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GUNUNG TIMANG KABUPATEN BARITO UTARA**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Timang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Timang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Timang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Pertanggal 22 Januari 2024;

Ditetapkan di Kandui (Gunung Timang)
pada tanggal 22 Januari 2024



ABUNAWAS K. GUSEP, SE

Lampiran Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Gunung Timang
Nomor : 012/KP.01.01/K.KH-03.02/I/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

Tentang
Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara

1. Kelurahan/Desa : Batu Raya II

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SUPATENO	L	1
2	NANI TRIANA	P	2
3	AGUNG KUSUMO	L	3
4	WAHYU ADRIAN	L	4

2. Kelurahan/Desa : Batu Raya I

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SUKRAN	L	1
2	PILA DELVIA	P	2
3	AHMAD RIZAL	L	3
4	SITI AISYAH	P	4
5	IMA SAFITRI	P	5
6	EKA KURNIASIH	P	6

3. Kelurahan/Desa : Tongka

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	EKO DONISIUS	L	1
2	EDO SILVANUS GERHAT		2
3	HARIANTI	P	3

4. Kelurahan/Desa : Siwau

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	ASISKA AGUSTINA	P	1

5. Kelurahan/Desa : Sangkorang

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	MELGIAN ISNIL WILLY GOTTINSON A	L	1

6. Kelurahan/Desa : Pelari

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	BOBI AGUSTINUS	L	1

7. Kelurahan/Desa : Jaman

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	WIWIN SETIA NINGSIH	P	1

8. Kelurahan/Desa : Payang Ara

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	ANDRI IRIAWAN	L	1
2	NOPRISINTA JUBRISITA	P	2

9. Kelurahan/Desa : Kandui

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	HERTI MELA SINTA	P	1
2	FITRIYAH	P	2
3	ENDANG SUKAESIH	P	3
4	PERISALO SAMATOPA	L	4
5	INSANOL AKROMI	L	5
6	NONO ADINATA	L	6
7	ELDA KUSUMAWARDANI	P	7
8	RICKY RAYNENSEN	L	8
9	ELIA ARISANTI	P	9
10	MAYUNI MIKI RUSADI	L	10

10. Kelurahan/Desa : Majangkan

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SEPTINA IRAYATI	P	1
2	ARNITA MANJASIA	P	2

11. Kelurahan/Desa : Baliti

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SUTIAH	P	1

12. Kelurahan/Desa : Walur

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	WINILA PURNAMA SARI	P	1
2	TOMI EMNOR	L	2

13. Kelurahan/Desa : Ketapang

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	WILLY FALENTIA	L	1
2	MARDALENI	P	2

14. Kelurahan/Desa : Rarawa

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	RAHMADI	L	1

15. Kelurahan/Desa : Malungai

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	AMIR RANTO	L	1
2	WILDA	P	2

16. Kelurahan/Desa : Tapen Raya

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	CITRA WULANDARI	P	1